

## RINGKASAN

**MUHAMMAD IBNU SINNA**     **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP**  
**NIM 210510321**             **LESSOR DALAM PERJANJIAN LEASING**  
   **APABILA LESSEE MENINGGAL DUNIA**  
   **(Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe)**

**(Dr. Nurarafah, S.H., M.H dan Muksalmina,**  
**M.H.)**

Permasalahan dalam perjanjian *leasing* sering muncul ketika *lessee* meninggal dunia sebelum masa kontrak berakhir, sehingga menimbulkan persoalan hukum mengenai kelanjutan kewajiban pembayaran oleh ahli waris. Di Kota Lhokseumawe, kasus ini cukup sering terjadi pada perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor, di mana ahli waris kerap enggan melanjutkan kewajiban angsuran dan bahkan melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum *lessor* dan *lessee* dalam perjanjian *leasing* serta menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap *lessor* apabila *lessee* meninggal dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan *lessor* lebih kuat dibandingkan dengan *lessee*, karena hak kepemilikan atas objek *leasing* tetap berada pada *lessor* hingga seluruh kewajiban dilunasi. Perlindungan hukum terhadap *lessor* diberikan melalui dua instrumen utama, yaitu perlindungan normatif berupa kepemilikan objek *leasing*, dan perlindungan praktis melalui asuransi jiwa pembiayaan yang melunasi sisa angsuran apabila *lessee* meninggal dunia. Dengan mekanisme ini, hak *lessor* tetap terlindungi, sementara ahli waris terbebas dari beban utang. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala administratif, seperti keterlambatan penyerahan akta kematian atau perselisihan antar ahli waris, yang dapat menghambat proses penyelesaian.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem *leasing* modern telah menghadirkan perlindungan hukum yang adil dan seimbang, di mana *lessor* memperoleh kepastian hukum atas haknya, sementara ahli waris mendapatkan kelegaan karena terbebas dari kewajiban finansial.

**Kata Kunci: *Leasing, Lessor, Lessee, Perlindungan Hukum, Ahli Waris***